



P E N E T A P A N

Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

—, lahir di Hutuo, 12 Juni 1970, Agama Islam, Pekerjaan Imam Wilayah, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Longalo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**

Melawan

—, lahir di Longalo, 10 Oktober 1977, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Longalo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah mempelajari laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 07 Juni 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 07 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/23/VII/1993;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia hingga sekarang ini, dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 191/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama:

- __, laki-laki, umur 27 tahun;
- __, laki-laki, umur 26 tahun;
- __, laki-laki, umur 18 tahun;
- __, perempuan, umur 15 tahun;
- __, perempuan, 9 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan ;

__ lahir di Dulamayo, 18 Agustus 1978, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Desa Longalo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bahwa calon isteri kedua berstatus janda cerai hidup dari pernikahan sebelumnya dengan seorang laki-laki yang bernama Abd. Rahman Syamsi bin N.P Syamsi berdasarkan Akta Cerai nomor ; 16 AC/2022/PA.Sww tanggal 27 Januari 2022 dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama;

- __, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Desember 1995;
- __, Perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2003;
- __, Laki-laki, lahir pada tanggal 03 September 2005;
- __, Perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2012;

4. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

6. Bahwa orang tua dan keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.0 00,- (satu juta rupiah);

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 191/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa;
- Sebidang tanah dengan luas 4266 M² yang berada di Desa Longalo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor: 0049 dimana
Sebelah Utara berbatasan dengan: Hutan;
Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan Tani Desa Longalo, Kecamatan Bulango Utara;
Sebelah Selatan berbatasan dengan: Kebun Agus Salim Syamsi;
Sebelah Barat berbatasan dengan: Hutan
 - Sebidang tanah dengan luas 4807 M² yang berada di Desa Longalo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor: 00461 dimana
Sebelah Utara berbatasan dengan: Kebun milik Udin Thalib;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani Desa Longalo, Kecamatan Bulango Utara;
Sebelah Selatan berbatasan dengan: kebun milik Rizal Hasan;
Sebelah Barat berbatasan dengan: Hutan
 - Sebidang tanah dengan luas 4476 M² yang berada di Desa Longalo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor: 00460 dimana
Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah milik sendiri;
Sebelah Timur berbatasan dengan: Kebun Agus Salim Syamsi;
Sebelah Selatan berbatasan dengan: Kebun milik Anis Dakolo;
Sebelah Barat berbatasan dengan: Kebun milik Irwan Womo;
10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon hendak menikah untuk kedua kalinya, atas dasar kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan syariat islam;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 191/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon _ untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama _;
- 3) Menetapkan harta bersama pada posita 9 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, dan tidak bisa diganggu gugat oleh isteri ke dua ;
- 4) Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Noni Tabito, S.E.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 13 Juni 2022;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 13 Juni 2022, ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatan cerainya karena ingin rukun kembali;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 191/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Noni Tabito, S.E.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 13 Juni 2022, dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 13 Juni 2022, ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Sww dari Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 191/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh **KAHARUDIN ANWAR, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN., S.H., M.H** dan **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. H. HALIM A.R. MOLOU, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN., S.H., M.H

KAHARUDIN ANWAR, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera,

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Drs. H. HALIM A.R. MOLOU, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBK Pgl.	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	330.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 191/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 191/Pdt.G/2022/PA.Sww